



# **RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA KECAMATAN BATURITI TAHUN 2021-2026**



**BATURITI  
2021**



Kecamatan Baturiti

## KATA PENGANTAR

Asungkerta Waranugraha kita Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas anugerahnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 rampung disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Baturiti dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan dokumen ini sangat penting dilakukan untuk menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA).

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap rekan-rekan yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik atau saran perbaikan demi kesempurnaan Renstra ini ke depan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Baturiti Tahun 2021-2026 dibuat, semoga dapat bermanfaat.

*Om Santi Santi Santi Om*

  
Camat Baturiti,  
**I Wayan Adi Astrawan, S.STP, MM**  
NIP. 19821019 200112 1 002



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	2
1.3.Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah .....	20
2.3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .....	24
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
.....	<b>32</b>
3.1.Identifikasi Permasalahan.....	32
3.2.Telaah Visi Misi Kepala Daerah.....	33
3.3.Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi .....	36
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkngan Hidup .....	45
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, .....</b>	<b>52</b>
4.1.Tujuan dan sasaran.....	52
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENADANAAN .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>68</b>
7.1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti.....	68
7.2.Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	70
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sesuai dengan pentahapan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan RPJPD periode ketiga. RPJPD periode keempat ditujukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Melalui penetapan RPJMD Kabupaten Tabanan ,maka seluruh SKPD, termasuk Kecamatan Baturiti, wajib menetapkan pula Renstra SKPD yang berlaku 2021-2026 yang memuat, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam mewujudkan dan mendukung konsistensi arah pembangunan.

Renstra Kecamatan Baturiti menjadi begitu penting karena merupakan tolak ukur dan penilaian kinerja SKPD dalam kurun 5 tahun ke depan sehingga pertanggungjawaban penyelenggara SKPD menjadi lebih terukur dan jelas. Selain itu, penyusunan Renstra ini memiliki beberapa urgensi,yaitu :

1. Sebagai acuan/ tolak ukur (*stone of corner*) dalam penyusunan rencana kegiatan sehingga terintegrasi dan terarah;
2. Menciptakan *good governance* dan *clean government* sebagai hasil akuntabilitas kinerja;
3. Sebagai sarana integritas program sehingga efektif, efisien dan tidak tumpang tindih;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja untuk penilaian dan perbaikan kinerja organisasi.



Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Baturiti Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, agar tidak bertentangan dan taat atas asas hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28 );
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
  21. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
  22. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180 /243/04/Hk&HAM/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang bahwa Renstra Kecamatan Baturiti merupakan tolak ukur dan penilaian Kinerja OPD Kecamatan Baturiti dalam kurun waktu 5 Tahun maka maksud penyusunan Renstra ini adalah mengoptimalkan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Daerah, serta tolak ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Tersusunnya instrument rencana strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Baturiti;
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Kecamatan Baturiti;
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan tupoksi organisasi;
4. Tersusunnya rencana kegiatan dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi Kecamatan Baturiti.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Baturiti Tahun 2022 – 2026, terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.





- 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber



daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-



faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota..

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undanganSelain melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (6) Camat juga melaksanakan tugas yang



dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

## 2. Fungsi

Kecamatan Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Uraian Tugas Kecamatan Sebagai Berikut :

### **Camat mempunyai tugas:**

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;



- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Sekretaris Camat Mempunyai Tugas:**

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hokum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerjabawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Kecamatan serta mengupayakan alternative pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan



- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Umum;
- b. Melaksanakan urusan rumahtangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugasterbagihabis;
- e. Memberi petunjuk kepadabawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- g. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;





- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- i. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;



- k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- m. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- o. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi Negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideology negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;



- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan



keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;

- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan dan;
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakatdesa;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;



- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;




- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Baturiti sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah berikut ini:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Seksi Pelayanan Umum

### Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Baturiti



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kedudukan

Kecamatan Baturiti merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih  $\pm$  30 Km di Sebelah Utara Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Baturiti juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang Pariwisata dan Pertanian karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian yang cukup luas.

Kecamatan Baturiti wilayahnya terbagi menjadi 12 desa dinas, yaitu :

1. Desa Baturiti
2. Desa Candikuning
3. Desa Perean
4. Desa Perean Kangin
5. Desa Perean Tengah
6. Desa Antapan
7. Desa Luwus
8. Desa Angseri
9. Desa Bangli



10. Desa Mekarsari

11. Desa Batunya

12. Desa Apuan

### **2.2.2 Sumber Daya Alam (SDA)**

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Baturiti digunakan untuk persawahan, perkebunan serta sisanya digunakan untuk pemukiman dan pemanfaatan lainnya. Struktur perekonomian di Kecamatan Baturiti masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan pertanian secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti, maka dapat dirancang strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain yaitu dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama Hindu. Kebudayaan daerah di Kecamatan Baturiti tidak lepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan konsepsi universalnya “Tri Hita Karana” (Hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya).

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2021-2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam : perkebunan sangat luas, seperti tanaman Buah Durian dan Rambutan yang terdapat di Desa Lulus dan Mekarsari, pertanian juga merupakan potensi yang sangat besar yang terletak di desa Candikuning, Batunya dan Baturiti.
2. Potensi Sumber Daya Manusia : jumlah penduduk yang cukup banyak dan kemauan untuk kerja keras.





3. Letak geografis yang strategis didaerah perbukitan dengan suhu yang dingin, menjadikan Kecamatan Baturiti sebagai destinasi wisatawan luar maupun lokal untuk melakukan kunjungan wisata kedaerah ini. Daya Tarik Wisata Ulun Danau Beratan merupakan ikon wisata di Kecamatan Baturiti yang terletak di Desa Candikuning, selain itu terdapat juga Kebun Raya Eka Karya Bali yang menjadi tujuan wisata di kawasan tersebut.

### 2.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya manusia (SDM) Kantor Camat Baturiti pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal SLTA, Diploma, Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang pelayan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja efektif. Dalam pelayanan masyarakat Kantor Camat Baturiti telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai namun perlu ditingkatkan guna tercapainya pelayanan yang prima. Faktor kepemimpinan juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana perlunya kebijakan-kebijakan Camat dalam mengatasi persoalan baik internal maupun eksternal.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Baturiti**  
**Kabupaten Tabanan Tahun 2021**

No	Pangkat/Golongan	Pria	Wanita	Keterangan
1	2	3	4	2
1	IV/a	2	0	
2	III/d	3	1	
	III/c	3	0	
	III/b	1	3	
	III/a	6	1	
3	II/d	0	1	



	II/c	3	1	
	II/b	1	0	
	II/a	0		
4	I/d			
	Jumlah	19	6	

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Camat Baturiti**  
**Kabupaten Tabanan Tahun 2021**

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1	Camat	I Wayan Adi Astrawan, S.STP, MM	S-2	Pembina IV/a
2	Sekretaris Camat	Drh. Gde Eka Partha Ariana, M.Si	S-2	Penata Tk. I III/d
3	Kasi Pemerintahan	I Made Yoga Mahendra, S.Sos	S-I	Penata III/c
4	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Ni Made Susantiani, A.Md	Diploma-3	Penata Muda Tk. I III/b
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	I Wayan Wiranegara, SE	S-I	Penata Tk.I III/d
6	Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ni Nyoman Seriasih, SE	S-I	Penata Tk.I III/d
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	I Komang Suardana, SH, MH	S-II	Penata Tk.I III/d
8	Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan	Ni Nyoman Seriasih, SE	S-I	Penata Tk.I III/d
9	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Ni Made Susantiani, A.Md	Diploma-3	Penata Muda Tk. I III/b



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pejabat Fungsional pada Kantor Camat Baturiti**  
**Kabupaten Tabanan Tahun 2021**

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
	<b>NIHIL</b>			

### 2.3 Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Baturiti dengan luas wilayah 141,98 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 12 Desa dimana kondisi alam yang berbukit – bukit menjadi tantangan bagi Camat Baturiti dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya, namun peran serta masyarakat dan terutama Kepala Desa serta perangkatnya sangat besar dalam pelaksanaan program-program Pemerintah sehingga tantangan dapat teratasi. Gambaran kinerja Kecamatan Kerambitan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 2.4**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Baturiti	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capain Tahun					Rasio Capain pada Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	
1	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	A	A	A	A	B	A	A	BB	BB	100	100	100	93%	94%	



Dari tabel diatas dpat dilihat bahwa pada indikator 1 yakni *meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan*, Kecamatan Baturiti setiap tahunnya dari tahun 2016 s/d 2020 telah mencapai trgetsesui dengan yangtelah di tergetkan, namun pada indikator 2 yakni *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan* pada tahun 2016 s/d 2018 telah tercapai sesuai yang telah di targetkan pada Renstra 2016-2021 namun pada tahun 2019 s/d 2020 tidak tercapai sesuai dengan yang di targetkan, adapun rasio tercapainya yakni pada tahun 2019 sebesar 93 %, begitu juga pada tahun 2020 rasio tercainya sebesar 94% namun dari tahun 2019 ke tahun 2020n terdapat peningkatan rasio capaian kinerja yakni dari 1 %. Adapun penyebabnya yakni:

1. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Baturiti yang berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Baturiti ;
2. Kondisi Sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya pelayanan umum di Kecamatan Baturiti belum maksimal;
3. Belum optimalnya koordinasi dan penyelarasan program-program pembangunan dengan Desa;
4. Belum maksimalnya pemberdayaan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti.
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Administrasi Kependudukan;



Upaya yang telah dilakukan :

1. Memaksimalkan kualitas serta menambah kuantitas pegawai pada bidang-bidang yang menyentuh langsung pelayanan umum di Kecamatan Baturiti dan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tambahan kepada instansi terkait;
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penunjang layanan umum Kecamatan Baturiti;
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Desa;
4. Membina masyarakat untuk memaksimalkan potensi potensi desa yang ada diwilayah melalui monitoring dan koordinasi bertahap dan berkala;
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memaksimalkan peran Teknologi dan Informasi dalam kegiatan sosialisasi;

Nilai capain kinerja pelayanan yang belum mencapai target menjadi PR bagi kecamatan Baturiti untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan yang di targetkan pada renstra selanjutnya dengan memperhatikan setiap permasalahan yang ada dan mencoba menjawab dengan analisis solusi yang telah dibuat.

Kinerja keuangan Kecamatan Baturiti sesuai dengan kondisi keuangan selama periode tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Baturiti merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah



perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Baturiti. Selanjutnya belanja Kecamatan Baturiti sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola, adapun realisasi anggaran (keuangan) Kecamatan Baturiti dapat dilihat pada tabel 2.6 anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Baturiti tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



Tabel 2.5  
Anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Baturiti

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					ratio				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja	2,972,719,000	2,759,903,000	2,915,217,800	2,707,118,150	2,669,018,750	2,860,333,351	2,691,135,818	2,831,153,977	2,549,130,608	2,370,600,920	96.22	97.51	97.12	94.16	88.82
Belanja Langsung	645,465,000	757,312,000	778,157,800	356,357,150	325,327,750	637,042,527	752,901,081	774,073,023	291,367,404	296,467,815	98.70	99.42	99.48	81.76	91.13
Belanja Tidak Langsung	2,327,254,000	2,002,591,000	2,137,060,000	2,350,761,000	2,343,691,000	2,223,290,824	1,938,234,737	2,057,080,954	2,257,763,204	2,074,133,105	95.53	96.79	96.26	96.04	88.50





Belanja pada Kecamatan Baturiti terbagi menjadi 2 unsur yaitu belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja gaji pegawai Kecamatan Baturiti dan Belanja Langsung merupakan Belanja yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional di Kecamatan Baturiti. Realisasi di Kecamatan Baturiti dari tahun 2016 hingga 2020 rata rata realisasinya ialah 94.77 %. Dari hasil rata –rata realisasi 94.77 % dapat disimpulkan bahwa Target yang telah di tentukan sebelumnya telah di realisasikan dengan baik.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah**

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor: 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Baturiti, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

##### 2.4.1 Peluang

1. Tuntutan implementasi Good Governace merupakan peluang pada Kantor Camat Baturiti untuk meningkatkan kinerja;
2. Tuntutan implementasi Good Governace merupakan peluang pada Kantor Camat Baturiti untuk meningkatkan kinerja;
3. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
4. Adanya dukungan pelaksanaan program-program inovatif dari OPD terkait untuk memaksimalkan pelayanan publik;
5. Adanya dukungan Team Work antar pegawai yang sangat baik dan kompak;
6. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi khususnya kependudukan.

##### 2.4.2 Tantangan



1. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dalam segala bidang layanan;
2. Makin tingginya anggaran yang terserap di Desa, sehingga dibutuhkan pedampingan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan dengan lebih optimal.
3. Makin banyaknya pegawai Kecamatan Baturiti yang akan memasuki usia pension;
4. Makin cepatnya perkembangan Teknologi dan Informasi yang menyentuh segala bidang termasuk dalam pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baturiti akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
6. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini merupakan suatu tantangan;
7. Kurangnya dukungan dari Dinas/Instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang di hasilkan.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Baturiti, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional;
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan Baturiti sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Baturiti adalah Sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal:

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administratif terhadap TUPOKSI masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak baik vertikal maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tatacara pelayanan di Kecamatan;
2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan secara umum dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima	Kurangnya SDM Kecamatan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional
		Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Kurangnya diklat-diklat teknis kepegawaian

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi periode 2021-2026 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih yang juga merupakan pimpinan daerah terpilih pada periode 2011-2015. Lima tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan Visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”**. **AMAN** bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. **UNGGUL** bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta **MADANI** adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

**Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)**

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagimasyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 6 (enam) sasaran dan beberapa indicator yaitu :

**Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan,**

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan
- f. Sasaran 6 : Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

**Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)**



Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain :

**Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan**

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
- d. Sasaran 4 : Optimalisasi PAD
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Sasaran 6 : Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

**Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)**

Misi 3 (tiga) inididukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 5 (lima) sasaran antarlain :

**Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan**

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terbukanya Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Kehidupan yang Layak
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- d. Sasaran 4 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal



- e. Sasaran 5 : Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya.

Dari Visi dan Misi diatas Kecamatan Baturiti Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)” dengan 1 (Satu) Misi yang bersentuhan langsung yakni :

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

Dilihat dari Misi diatas untuk pelayanan di Kecamatan Baturiti terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya berikut faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Penghambat

1. Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik dan Penunjang Administrasi keuangan belum cukup Optimal;
2. Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan dan Administrasi masih terbatas;

b. Faktor Pendorong

- Suasana Kerja yang Nyaman dan Team Work yang kompak

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.



- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
  - b. Pembangunan Infrastruktur
  - c. Penyederhanaan Regulasi
  - d. Penyederhanaan Birokrasi
  - e. Transformasi Ekonomi
- a. VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:





### 1) Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

### 2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

### 3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas



Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola



pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

### **3.3.2 Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023**

#### **1. Pangan, Sandang, Papan**

##### **➤ Pangan**

Pemerintah Provinsi Bali merencanakan Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya yang diarahkan tersebar diseluruh kecamatan.

- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan industri unggulan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan, yaitu:

- ✓ Industri pengolahan biji kakao, lokasi pengembangannya dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Tabanan.
- ✓ Industri pengolahan biji kopi, lokasi pengembangannya di Kabupaten Tabanan dan Buleleng
- ✓ Industri pengolahan kelapa, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana, dengan kabupaten Tabanan sebagai kabupaten penyangganya
- ✓ Industri pengolahan daging lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan Kabupaten Badung sebagai kabupaten penyangganya

- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan Pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan, yaitu :

- ✓ Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura di Kabupaten Tabanan.



- ✓ Cabai sebagai komoditas hortikultura di Kabupaten Tabanan dan Bangli.
- ✓ Kopi sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Badung, Bangli dan Buleleng.
- ✓ Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan –
  - Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pengembangan kawasan Peternakan Kambing di Kabupaten Tabanan.

➤ **Sandang**

Kabupaten Tabanan bukan sebagai salah satu lokasi pembangunan dan pengembangan yang terkait dengan bidang sandang.

➤ **Papan**

Pembangunan bidang papan di provinsi Bali dilaksanakan disuluruh wilayah terasuk juga Kabupaten Tabanan.

- **Pendidikan Dan Kesehatan**

➤ **Pendidikan**

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali.

➤ **Kesehatan**

- ✓ Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Tabanan
- ✓ Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Tabanan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali



### **3. Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan**

- Melakukan Kerjasama dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Bali untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Bali termasuk Kabupaten Tabanan dengan meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak.
- Melakukan Kerjasama dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Bali termasuk Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memberikan pelatihan melalui LLK Meliling

#### **1. Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya**

- Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerjasama dengan Desa Adat yang ada di seluruh Kabupaten termasuk Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan Pemajuan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Penguatan Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi untuk menguatkan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

#### **2. Pariwisata**

- KLHS RTR PROVINSI Kawasan Pariwisata Soka
- KLHS RTR PROVINSI Kawasan Pariwisata Tanah Lot
- KLHS KDTWK PROVINSI Bedugul-Pancasari-Kintamani
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Berdasarkan tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023, adapun kebijakan di tingkat provinsi



meliputi Pangan, Sandang, dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya, Pariwisata. Untuk itu kebijakan Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kabupaten Tabanan patut dijadikan pedoman dan arahan sehingga pembangunan di Kabupaten Tabanan sejalan, sejalur dan tegak lurus terhadap kebijakan di tingkat provinsi sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

### **3.3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Tabanan**

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”. AMAN bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosioekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi pembangunan Tabanan 2021-2026 berorientasi pada terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas bidang:

- 1) Pangan, Sandang, dan Papan;
- 2) Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan
- 5) Pariwisata.



Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas delapan prinsip pencapaian Asta Program yaitu:

- 1) Pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah,
- 2) Data desa presisi,
- 3) Reformasi birokrasi,
- 4) Pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat,
- 5) Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial,
- 6) Pembangunan hukum yang berkeadilan,
- 7) Pembangunan kesejahteraan rakyat, dan
- 8) Pembangunan industri berbasis potensi lokal.

Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya. Berdasarkan kondisi umum, daya dukung dan daya tampung, isu strategis prioritas serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternatif skenario yang diberikan, maka secara khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak conservationism dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai keunggulan wilayah yang dapat dikembangkan untuk pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah namun tetap mengikutsertakan sektor pariwisata sebagai bonus keunggulan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Baturiti harus senada dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, mengingat bahwa Renstra Kecamatan Selmadeg Timur adalah



salah satu bentuk penjabaran dari dokumen RPJMD Semesta berencana yang dituangkan kedalam Renstra Kecamatan Baturiti, yang bertujuan untuk mewujudkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Kecamatan Baturiti.

Dilihat dari telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga diatas untuk pelayanan di Kecamatan Baturiti terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya berikut faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Penghambat

1. Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik dan Penunjang Administrasi keuangan belum cukup Optimal;
2. Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan dan Administrasi masih terbatas;

b. Faktor Pendorong

- Suasana Kerja yang Nyaman dan Team Work yang kompak

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 -2023 bahwa ruang wilayah Kabupaten Tabanan perlu dikembangkan secara lestari, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*. Bahwa dalam rangka mengembangkan ruang wilayah secara terpadu dibutuhkan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, pelaksanaan penataan ruang wilayah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tabanan yang memberikan manfaat bagi semua





kepentingan, secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Strategi pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah, yang berkelanjutan dalam pengembangan fungsi utama bagian-bagian wilayah kabupaten Tabanan meliputi: mengembangkan bagian utara wilayah Kabupaten Tabanan meliputi wilayah Kecamatan Marga Kecamatan Baturiti, dan Kecamatan Baturiti dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi, perkebunan, hortikultura, pertanian, tanaman pangan, perternakan, perikanan dan pariwisata. Pengembangan Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Baturiti selain Pariwisata di Desa Candikuning dan agraris dengan produksi sayur mayur di Desa Candikuning, Desa Batunya, Desa Baturiti selain itu lahan Persawahan di Desa Angseri, Desa Perean, Desa Mekarsari . Lahan Perkebunan terdapat di Desa Luwus dengan Produk unggulan buah durian dan rambutan.

### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan KLHS juga ditujukan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan menyeluruh (*overall planning*) sebagaimana Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring



kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

### **3.4.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS**

#### **3.4.3.1 Maksud KLHS**

Maksud kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 adalah menyusun dokumen KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dari sejak dini dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan/atau program yang diformulasikan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, melalui mekanisme:

- a) Pengkajian pengaruh kebijakan dan/atau program (rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan/atau program pembangunan daerah 2016-2021) terhadap kondisi lingkungan hidup
- b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan/atau program.
- c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **3.4.3.2 Tujuan KLHS**

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 bertujuan untuk:

- a) memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.



- b) meningkatkan kualitas kebijakan dan/atau program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **3.4.3.3 Sasaran**

Sasaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 adalah tersusunnya rekomendasi perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **3.4.3.4 Ruang Lingkup Wilayah Kajian**

Lingkup wilayah KLHS dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 adalah wilayah Kabupaten Tabanan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg, Baturiti, Pupuan, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Penebel, Marga dan Baturiti.

Dengan menggunakan kriteria isu-isu strategis, POKJA PL telah menyepakati isu-isu strategis sebagai muatan KLHS yang dikelompokkan ke dalam isu-isu lingkungan, isu-isu sosial dan budaya, dan isu-isu ekonomi. Hasil Pelingkupan menyepakati 12 (dua belas) isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu 6 (enam) isu-isu lingkungan, 3 (tiga) isu-isu sosial budaya, dan 3 (tiga) isu-isu ekonomi. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu :

- a. Isu-Isu Lingkungan, meliputi :
  1. Alih fungsi lahan pertanian
  2. Merosotnya Sumberdaya Air
  3. Merosotnya keanekaragaman hayati
  4. Pencemaran lingkungan oleh sampah



5. Pencemaran lingkungan oleh air limbah dan sanitasi lingkungan masih rendah
  6. Ancaman bencana alam
- b. Isu-Isu Sosial Budaya, meliputi :
1. Degradasi mental dan merebaknya penyakit masyarakat
  2. Degradasi budaya komunal tradisional
  3. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi
- c. Isu-Isu Ekonomi, meliputi :
1. Penanganan kemiskinan belum optimal
  2. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian
  3. Kesenjangan ekonomi antar wilayah

#### **3.4.3.5 Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 adalah:

- a) Melalui proses KLHS diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan dan/atau program pembangunan di Kabupaten Tabanan.
- b) Setiap kebijakan dan/atau program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 ( Lima Tahun ) kedepan,Pemerintah Kecamatan Baturiti dituntut lebih responsive,kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal,regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat ,sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif,sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain

1. Tuntutan masayakat akan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arah pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Baturiti. Sebagai berikut :



1. Membangun system pelayanan prima yang murah,aman ,cepat efesien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja,pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Baturiti untuk mewujudkan visi dan misinya. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin Pencapaian target sasaran. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Baturiti 2021-2026 jika diturunkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan pada penjabaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 antara lain memiliki satu tujuan dengan satu sasaran.

Adapun tujuan tersebut adalah “Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). Dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yang memiliki Indikator Indeks Reformasi Birokrasi”

Selanjutnya tujuan tersebut diatas diformulasikan menjadi satu tujuan dari Kecamatan Baturiti yaitu:

**“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan  
Kecamatan Baturiti”**

**Dengan Indikator:**



**“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
(PMPRB)”**

**1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Baturiti dengan indicator: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Baturiti**

**2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baturiti dengan indicator Nilai LkjIP**

Berikut tujuan dan sasaran yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026 Kecamatan Baturiti**

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”											
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)											
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)											
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATURITI									
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tujuan/ Sasaran	IndikatorK inerja	Defini si Opera sional /Sum ber Data	Target Kinerja					Kondisi Akhir ( 2026 )	
					Kondi si Awal ( 2020 )	2021	2022	2023	2024		2025
<b>Tujuan</b>		<b>Tujuan 1:</b>									
Terbang unnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi disegala bidang kehidupan (Unggul)	Indeks Daya Saing Daerah	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Penilaian Kementerian PANRB	90 (AA)	90.15 (AA)	90.50 (AA)	91 (AA)	91.50 (AA)	92 (AA)	93 (AA)
<b>Sasaran</b>		<b>Sasaran 1:</b>									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Unit Pelayanan X 25	Sangat Baik (89,36)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)





			n								
		<b>Sasaran 2:</b>									
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baturiti	Nilai LKjIP	Penilaian Inspektorat	BB (75.28)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)	A (82)	A (85)

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturiti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturiti secara memadai serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan 2021-2026 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturiti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Baturiti**

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Baturiti. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

#### 1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Baturiti, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analyssis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

##### a. Analisis Lingkungan Internal

###### - Kekuatan

- 1) Sumber daya aparatur Kecamatan Baturiti secara kuantitas belum memadai;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- 3) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

###### - Kelemahan

- 1) Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan;
- 3) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi.

##### b. Analisis Lingkungan Eksternal

###### - Peluang



- 1) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 2) Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme;
- 3) Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Baturiti.

- Ancaman

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat merupakan ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepat terutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategis implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan modal kebijakan oleh Kecamatan Baturiti dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Baturiti dalam periode 2021-2026, sebagaimana table berikut ini :



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Rencana Strategis**  
**Kecamatan Baturiti**

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)			
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)			
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat;</li> <li>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baturiti</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memaksimalkan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;</li> <li>✓ Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;</li> <li>✓ Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;</li> <li>✓ Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;</li> <li>✓ Memberikan keterampilan kepada petugas pelayanan;</li> <li>✓ Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;</li> <li>✓ Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;</li> <li>✓ Meningkatkan partisipatif masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;</li> <li>✓ Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;</li> <li>✓ Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>✓ Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi;</li> <li>✓ Memfasilitasi pembangunan partisipatif Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.</li> </ul>



Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Baturiti tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2021-2026, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Baturiti selama lima tahun kedepan ( 2021-2026 ) diarahkan untuk mencapai tujuan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Baturiti sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,**

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
  - a) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



- d) Penyediaan Bahan/Material;
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki dua Sub Kegiatan yaitu:
  - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

## **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,**

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
  - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
  - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.



### **3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,**

Program ini terdiri dari satu Kegiatan yakni : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Baturiti periode tahun 2021-2026 untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai mana tabel berikut:







**TABEL 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Baturiti**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	900%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.1.11.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.1.1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	1 tahun													Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	90%													Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



		3.1.11.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	1 tahun											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.2.1	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Baturiti	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Baturiti	-												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.2.3	Penataan halaman kantor Camat Baturiti	Tertatanya halaman kantor Camat Baturiti	-												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.3	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.3.1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	3 Jenis dokumen												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.3.2	Pendataan aset	Jumlah dokumen aset tersedia	2 jenis dokumen												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.1	Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 sekolah												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	10 Desa												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah peringatan Hari-hari Nasional	1 kali												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.4	Pembinaan/Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan/lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik																	



	3.1.11.4.5	Penunjang Kegiatan PKK	jumlah desa yang mendapat pembinaan PKK	3 desa											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.4.6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.4.7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 laporan											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.4.8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	10 Desa											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.4.9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.4.10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.4.11	Parade Seni dan Budaya Kecamatan	Jumlah Parade seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	1 kali											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.5	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	3.1.11.5.1	Anjungan Pelayanan Terintegrasi Kecamatan Baturiti	Jumlah Sistem Pelayanan Publik	1 paket											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baturiti	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	4.029.607.358	100%	4.049.755.395	100%	4.171.248.057	100%	4.296.385.498	100%	4.425.277.063	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia		4 Dokumen	9.075.039	4 Dokumen	7.600.000	4 Dokumen	7.600.000	4 Dokumen	7.700.000	4 Dokumen	7.800.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran		100%	3.482.300.119	100%	3.499.047.175	100%	3.618.120.818	100%	3.729.940.078	100%	3.766.231.643	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100%	87.000.000	100%	88.921.900	100%	90.781.819	100%	91.000.000	100%	100.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	160.000.000	100%	161.439.900	100%	162.000.000	100%	173.000.000	100%	190.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	216.232.200	100%	229.232.200	100%	229.232.200	100%	229.232.200	100%	296.732.200	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	75.000.000	100%	63.514.220	100%	63.513.220	100%	65.513.220	100%	64.513.220	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
Meningkatnya Pelayanan Pelayan Kepada Masyarakat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	19.000.000	100%	19.494.000	100%	20.078.820	100%	20.681.185	100%	21.301.620	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	19.000.000	100%	17.000.000	100%	17.500.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	0	100%	2.494.000	100%	2.578.820	100%	2.681.185	100%	2.801.620	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti		100%	69.000.000	100%	70.794.000	100%	72.917.820	100%	75.105.355	100%	77.358.515	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	69.000.000	100%	70.794.000	100%	72.917.820	100%	75.105.355	100%	77.358.515	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
					-		-		-		-		-		
	<b>JUMLAH</b>				<b>4.117.607.358,00</b>		<b>4.140.043.395,00</b>		<b>4.264.244.697,00</b>		<b>4.392.172.038,00</b>		<b>4.523.937.198,00</b>		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Baturiti menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

#### 7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATURITI

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan SKPD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja Kecamatan Baturiti, tidak semua dan serta merta indikator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan SKPD teknis lainnya.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturiti yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SB yakni: *Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). Dengan sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang memiliki Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.*

Sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 “Misi 1 :Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman) Misi 2 :Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan



(Unggul) Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Baturiti untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti yaitu:

**1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**

**2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);**

**3. Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Baturiti.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti dan Target Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:







**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturiti**

NO	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB	90 (AA)	90.15 (AA)	90.50 (AA)	91 (AA)	91.50 (AA)	92 (AA)	93 (AA)
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit Pelayanan X 25	Sangat Baik (89.36)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)
3	Nilai LKjIP	Inspektora t	BB (75.28)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)	A (82)	A (85)

Tabel diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti yang akan menjadi landasan pengukuran keberhasilan Kecamatan Baturiti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2021 sampai dengan 2026 yang sudah menjadi komitmen untuk dicapai target-target yang sudah ditetapkan pada tabel diatas.

## **7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KECAMATAN BATURITI**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator



outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

IKD ini merupakan turunan dari penjabaran Visi dan Misi pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan yang dapat dilihat penjelasannya pada bab sebelumnya dimana dari Visi dan Misi yang ada akan di tentukan isu-isu strategis yang nantinya isu-isu tersebut dijawab dengan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan kemudian untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Sesui dengan RPJMD SB Kabupaten Tabanan Periode 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baturiti dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi RPJMD SB 2021-2026 IKD yang tepat pada RPJMD SB 2021-2026 untuk Kecamatan Baturiti adalah **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik”** adapun target capain RPJMDSB 2021-2026 pada IKD tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Baturiti**

No	Indikator	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Pelayanan Publik	N/A	Sangat Baik (86.5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87.5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88.5)	Sangat Baik (90)

## **BAB VIII PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, Rencana Strategis yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai selama lima tahun mendatang. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti Tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut diuraikan target Kecamatan Baturiti di tahun 2021-2026 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2021-2026 Kecamatan Baturiti merencanakan beberapa target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2021-2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.



I Wayan Adi Astrawan, S.STP. MM

NIP. 19821019 200112 1 002



## LAMPIRAN

## Rencana Program,Kegiatan,dan Pendanaan Kecamatan Baturiti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	900%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.1.11.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.1.1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	1 tahun													Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	90%													Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	1 tahun													Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.2.1	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Baturiti	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Baturiti	-														Kantor Camat Baturiti



		3.1.11.2.3	Penataan halaman kantor Camat Baturiti	Tertatanya halaman kantor Camat Baturiti	-											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.3	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.3.1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	3 Jenis dokumen											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.3.2	Pendataan aset	Jumlah dokumen aset tersedia	2 jenis dokumen											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	3.1.11.4	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti	
		3.1.11.4.1	Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 sekolah												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	10 Desa												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah peringatan Hari-hari Nasional	1 kali												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.4	Pembinaan/Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan/lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.5	Penunjang Kegiatan PKK	jumlah desa yang mendapat pembinaan PKK	3 desa												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%												Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



		3.1.11.4.7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 laporan											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	10 Desa											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.4.11	Parade Seni dan Budaya Kecamatan	Jumlah Parade seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	1 kali											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.5	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		3.1.11.5.1	Anjungan Pelayanan Terintegrasi Kecamatan Baturiti	Jumlah Sistem Pelayanan Publik	1 paket											Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baturiti	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>		<b>100%</b>	<b>4.029.607.358</b>	<b>100%</b>	<b>4.049.755.395</b>	<b>100%</b>	<b>4.171.248.057</b>	<b>100%</b>	<b>4.296.385.498</b>	<b>100%</b>	<b>4.425.277.063</b>	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>9.075.039</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>7.600.000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>7.600.000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>7.700.000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>7.800.000</b>	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



		7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja		2 Jenis Dokumen	5.000.000	2 Jenis Dokumen	4.100.000	2 Jenis Dokumen	4.100.000	2 Jenis Dokumen	4.200.000	2 Jenis Dokumen	4.300.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP & Monev Gerbang Serasi		1 Jenis Dokumen	4.075.039	1 Jenis Dokumen	3.500.000	1 Jenis Dokumen	3.500.000	1 Jenis Dokumen	3.500.000	1 Jenis Dokumen	3.500.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		<b>7.01.01 .2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>3.482.300.119</b>	<b>100%</b>	<b>3.499.047.175</b>	<b>100%</b>	<b>3.618.120.818</b>	<b>100%</b>	<b>3.729.940.078</b>	<b>100%</b>	<b>3.766.231.643</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
		7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	3.478.300.119	100%	3.495.047.175	100%	3.614.120.818	100%	3.725.840.078	100%	3.761.231.643	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



		7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset tersedia		1 Jenis Dokumen	4.000.000	1 Jenis Dokumen	4.000.000	1 Jenis Dokumen	4.000.000	1 Jenis Dokumen	4.100.000	1 Jenis Dokumen	5.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		<b>7.01.01. .2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>87.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>88.921.900</b>	<b>100%</b>	<b>90.781.819</b>	<b>100%</b>	<b>91.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
		7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	4.000.000	100%	3.273.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	4.500.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	48.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti





		7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	3.000.000	100%	1.821.900	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	3.500.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material		100%	20.000.000	100%	18.827.000	100%	19.781.819	100%	20.000.000	100%	22.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		<b>7.01.01 .2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>161.439.900</b>	<b>100%</b>	<b>162.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>173.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>



		7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin	95%	60.000.000	95%	61.439.900	95%	62.000.000	97%	63.000.000	97%	70.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95%	100.000.000	95%	100.000.000	97%	100.000.000	97%	110.000.000	97%	120.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		<b>7.01.01 .2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>216.232.200</b>	<b>100%</b>	<b>229.232.200</b>	<b>100%</b>	<b>229.232.200</b>	<b>100%</b>	<b>229.232.200</b>	<b>100%</b>	<b>296.732.200</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
		7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	6.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



		7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	25.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	187.732.200	100%	200.732.200	100%	200.732.200	100%	200.732.200	100%	265.732.200	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		<b>7.01.01 .2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>63.514.220</b>	<b>100%</b>	<b>63.513.220</b>	<b>100%</b>	<b>65.513.220</b>	<b>100%</b>	<b>64.513.220</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
		7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	43.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



		7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	35.000.000	100%	23.514.220	100%	23.513.220	100%	23.513.220	100%	21.513.220	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>19.494.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.078.820</b>	<b>100%</b>	<b>20.681.185</b>	<b>100%</b>	<b>21.301.620</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
		7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.500.000</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.000.000	<b>1 Dokumen</b>	3.500.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	14.000.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
		7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2.494.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.578.820</b>	<b>100%</b>	<b>2.681.185</b>	<b>100%</b>	<b>2.801.620</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>



7.01.03. 2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Teknologi Tepat Guna yang di Fasilitasi		100%		100%	2.494.000	100%	2.578.820	100%	2.681.185	100%	2.801.620	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti</b>		<b>100%</b>	<b>69.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.794.000</b>	<b>100%</b>	<b>72.917.820</b>	<b>100%</b>	<b>75.105.355</b>	<b>100%</b>	<b>77.358.515</b>	<b>Kantor Camat Baturiti</b>	<b>Kecamatan Baturiti</b>
7.01.05 .2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	69.000.000	100%	70.794.000	100%	72.917.820	100%	75.105.355	100%	77.358.515	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	69.000.000,00	100%	70.794.000	100%	72.917.820	100%	75.105.355	100%	77.358.515	Kantor Camat Baturiti	Kecamatan Baturiti



							-		-		-		-		
			<b>JUMLAH</b>				<b>4.117.607.358</b>		<b>4.140.043.395</b>		<b>4.264.244.697</b>		<b>4.392.172.038</b>		<b>4.523.937.198</b>

